



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Persyaratan Pengguna OSS
2. a. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);
3. b. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);
4. c. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);
5. d. Memiliki e-mail yang aktif.
6. 2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek:
7. a. Surat permohonan Kepala DPMPSTP Kabupaten Semarang dari calon APA (form APT-01)
8. b. Fotocopy surat registrasi apoteker (STRA) can APA
9. c. Fotocopy ijazah apoteker
10. d. Fotocopy sertifikat uji kompetensi dari calon APA
11. e. Fotocopy KTP calon APA
12. f. Surat pernyataan bermaterai bertempat tinggal secara nyata se wilayah dengan calon apotek (mengetahui PC IAI)
13. g. Denah bangunan, denah lokasu apotek, dan denah apotek terhadap apotek orang lain
14. h. Daftar asisten apotek dengan mencamtumkn nmaa, alamat, tanggal kelulusan dan SIKPTTK (dilampiri FC ujazah dan SIKPTTK)
15. i. Daftar alat perlengkapan apotek
16. j. Daftar kepustakaan wajib apotek
17. k. Asli dan Fotocopy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri sipil, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya
18. l. Fotocopy akta perjanjian kerjasama antara calon APA dengan PSA (dilegalisir)
19. m. Surat pernyataan bermaterai pemilik sarana apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
20. n. Surat keterangan sehat dari dokter bahwa pemohon memnuhi syarat-syarat fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai appoteker
21. o. Surat pernyataan bermaterai dari APA siap stanby selama apotek buka
22. p. Fotocopy NPWP
23. q. Fotocopy IMB
24. r. Fotocopy izin lingkungan
25. s. Rekomendasi dari dinkes
26. t. Rangkap 2 (masuk snel heater plastic warna merah)
27. 3. Jika jaringan internet tidak lancar dan system down maka target proses penerbitan izin Apotek tidak



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan Izin Usaha melalui portal OSS
2. Lembaga OSS Memproses permohonan izin Usaha
3. Pemohon Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Pemohon Menyerahkan komitmen dan berkas persyaratan teknis FO
5. Petugas FO Verifikasi kelengkapan administrasi berkas persyaratan teknis. Jika sudah lengkap diserahkan ke BO dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon
6. Tim Teknis Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik (bila diperlukan) bersama Tim Teknis
7. TIM Teknis Memberikan rekomendasi Izin Apotek
8. Seksi PPT/ BO Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis
9. Seksi PPT? BO Membuat draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
10. Kabid PDPT Verifikasi draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
11. Kepala Menandatangani draft notifikasi
12. Seksi PPT/ BO Memberi nomor Izin Apotek
13. Seksi PPT/ BO Menggandakan Pernyataan Notifikasi 2 rangkap. Asli untuk pelaku usaha dan copy diserahkan kepada Seksi Data untuk dinotifikasi
14. Seksi Data Menotifikasi Permohonan Izin Apotek
15. Petugas FO Menyerahkan pernyataan notifikasi kepada pelaku usaha atau pelaku usaha dapat mengunduh persetujuan notifikasi lewat aplikasi Menyerahkan pernyataan notifikasi kepada pelaku usaha atau pelaku usaha dapat mengunduh persetujuan notifikasi lewat aplikasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari dalam Sistem OSS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).